



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 163 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PERSIAPAN PENDIRIAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan pelayanan rujukan, diperlukan penambahan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah, perlu dibentuk Tim Pelaksana Persiapan Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Persiapan Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
8. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 29);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PERSIAPAN PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Persiapan Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Persiapan Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. membuat analisa, perencanaan, dan *road mapp* pendirian Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bantul;
 - b. menyusun langkah-langkah strategis dalam melaksanakan tahapan pendirian Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. melakukan tahapan pendirian Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun;
 - d. mempersiapkan, mendampingi dan menyelesaikan seluruh proses perizinan pendirian maupun perizinan operasional Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. mempersiapkan, mendampingi dan menyelesaikan seluruh proses kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - f. mempersiapkan, mendampingi dan menyelesaikan proses penetapan kelas Rumah Sakit dan *kredensial* dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim Pelaksana Persiapan Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Maret 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
 5. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 163 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 PERSIAPAN PENDIRIAN RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Forum	Jabatan dalam Dinas
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bantul
2.	Pembina	Wakil Bupati Bantul
3.	Wakil Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Ketua	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul
5.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 5. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 8. Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 9. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 10. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 11. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 12. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 13. Kepala Sub Bidang Pembukuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 14. Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

1	2	3
		<p>15. Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan dan Aparatur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala Seksi Perizinan dan Peningkatan Mutu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>20. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>21. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>22. Kepala Seksi Kemitraan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>23. Kepala Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>24. Kepala Sub Bagian Program Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>25. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>26. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>27. Kepala Puskesmas yang membawahi wilayah calon Rumah Sakit Umum Daerah (dr. Tarsisius Glory)</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO